BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unilateral Triple Talaq merupakan istilah yang digunakan masyarakat muslim di India untuk menyatakan proses perceraian yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Talak sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pembebasan atau pelepasan dari ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata "Talak" sesuai ketentuan yang diatur dalam Al Qur'an¹. Karena bersumber dari Al Qur'an yang bersifat substantif, kontekstual, dan historis² maka tidak jarang terjadi interpretasi yang berbeda mengenai penafsiran ayat-ayatnya. Menurut Al Qur'an yang tercantum dalam surat An Nisa dan Ath Talaq, Talak dapat diucapkan sebanyak tiga kali dengan waktu dan kondisi yang berbeda. Talak dianggap sah apabila diucapkan ketika istri sedang dalam masa suci (tidak sedang menstruasi)³, serta harus melalui masa iddah, yaitu masa tenang selama tiga kali masa menstruasi istri atau selama masa kehamilan istri yang bertujuan untuk mediasi dan rekonsiliasi antar kedua belah pihak⁴.

Sebagian besar masyarakat muslim beranggapan bahwa talak memberikan hak lebih serta kebebasan bagi kaum laki-laki untuk bertindak dan mengambil keputusan secara sepihak⁵. Hal ini tercermin dalam praktik talak di masyarakat muslim India yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an. Laki-laki muslim India kerap kali menjatuhkan talak hanya dengan

¹ Faiz Badrudin Tyabji, *Muslim Law*. Hlm: 205 (N.M. Tripathi Ltd., Bombay, 4th edn., 1968).

² Mahfudz Muhsin, *Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an terhadap Sikap Keberagamaan* dalam *Tafsere volume 4 Nomor* 2. Makasar : UIN Allaudin Makasar, 2016. Hlm : 124

³ Tahir Mahmood, *The Muslim Law of India*. Hlm: 117 (LexisNexis Butwerworth, New Delhi, 1980)

⁴ The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986. Hlm: 1-4

⁵Mahmood, Loc. Cit,.

mengucapkan kata "Talak" sebanyak tiga kali, baik secara lisan maupun tulis dalam satu waktu yang sama, bahkan dalam beberapa kasus talak dijatuhkan melalui pesan singkat di media sosial⁶. Berbeda ketika perempuan muslim yang akan menceraikan, perempuan yang ingin menceraikan suaminya harus mengembalikan mahar yang diberikan suami saat menikah, hal tersebut dianggap sebagai symbol pembayaran atas kebebasan yang diperoleh sang istri⁷.

Masyarakat India percaya bahwa wanita terlahir untuk menjadi istri dan ibu, peran itulah yang kemudian menempel dalam diri perempuan India dan menghambat akses perempuan dibidang lain. Sejak kecil perempuan ditanamkan pemahaman *Pita, Pati, Putra*, yang berarti Ayah, Suami, dan Anak laki-laki. Sebelum menikah perempuan harus menurut pada Ayahnya, setelah menikah perempuan harus menurut pada Suaminya, dan setelah menua perempuan harus menurut pada Anak laki-lakinya. Itulah mengapa perempuan yang tidak memiliki anak laki-laki akan dianggap sebagai manusia yang tidak utuh⁸. Dalam konteks sebagai muslim, perempuan menghadapi diskriminasi yang bersumber dari syariat Islam. Islam memperbolehkan praktik poligami dan talaq, serta beberapa aspek lain yang menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki, seperti pada konteks hak waris⁹.

Perempuan India akan dipandang terhormat ketika ia dapat menjalankan peran dalam keluarga, seperti melayani dan berdoa untuk suami, mampu

⁶ Anonim. 2010. Triple Talaq: Socio Legal Analysis dalam ILI Law Review. Vol 1:1. Hal 147

⁷ Ghosh, R.N. dan Roy, K.C. 1997. The changing status of women in India: impact of urbanization and development. dalam International Journal of Social Economics. Vol. 24 Nos 7-9. Hlm. 905.

⁸ Nambisan, S. 2005. Effective Enforcement of Social Legislation Pertaining to Women [daring] tersedia di http://hrm.iimb.ernet.in/cpp/occasional_publ/Enforcement.pdf diakses pada 12 Juni 2020. Hlm. 12

⁹ Ghosh, R.N. dan Roy, K.C. 1997. Loc. Cit.

melahirkan anak laki-laki, serta meninggal dalam kondisi bukan janda. Status sebagai janda menyandang stigma buruk di masyarakat, menyebabkan banyak janda kehilangan haknya di masyarakat¹⁰. Banyak perempuan India tidak menyadari posisinya sebagai korban diskriminasi karena meyakini bahwa pengorbanan yang dijalani saat ini akan mengantarkan pada hidup yang lebih baik di akhirat bagi Muslim dan di kehidupan selanjutnya bagi Hindu. Kondisi perempuan muslim yang harus menghadapi diskriminasi berlapis dari masyarakat, keluarga, hingga agama, bertemu dengan praktik *unilateral triple talaq* mengakibatkan trauma baik secara emosional maupun finansial bagi perempuan muslim di India¹¹.

Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan peraturan *Dissolution of Muslim Marriage Bill 2016*. Peraturan ini mengadopsi asas kesetaraan gender yang tercantum dalam CEDAW¹². *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sendiri merupakan konvensi atau perjanjian internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan berfokus pada upaya pemenuhan hak perempuan serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. India meratifikasi CEDAW sejak tahun 1993, namun baru diimplementasikan pada kasus *unilateral triple talaq* pada tahun 2016. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengkodifikasi dan memperjelas prosedur perceraian sehingga diharapkan praktik *unilateral triple talaq* tidak lagi terjadi di masyarakat muslim India

¹⁰ Haq, Rana. 2013. *Intersectionality of gender and other forms of identity*. Dalam *Gender in Management: An International Journal*, Vol. 28. Iss 3. Hlm. 175

¹¹ Ibid..

¹² Dissolution of Muslim Marriage Bill 2016, Hal 1

Asas kesetaraan Gender yang diadopsi dari CEDAW nampak jelas dengan adanya pasal yang memberi hak bagi perempuan untuk menceraikan suaminya 13. Dalam hal ini kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan cerai untuk satu sama lain. Gugatan cerai yang diajukan harus dengan alasan yang jelas, serta harus ada 3 orang *arbiters* yang bertugas sebagai mediator dalam masa rekonsiliasi. Dua orang mediator masing-masing berasal dari pihak suami dan istri, sedangkan satu mediator ditunjuk langsung oleh pengadilan. Perceraian akan diputuskan secara konstitusional melalui persidangan. Peraturan ini juga mengatur terkait mahar dan nafkah yang merupakan hak bagi istri dan anak hasil pernikahan tersebut.

Pada bagian berikutnya dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai tata cara perceraian di luar pengadilan dan sesuai dengan ketentuan Al Qur'an¹⁴. Dalam konteks ini kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan untuk bercerai tanpa campur tangan dari pihak pengadilan, namun tetap harus ada mediator atau orang penengah sebagai saksi dari perceraian tersebut. meskipun dilakukan tanpa campur tangan pengadilan namun tetap harus melalui masa rekonsiliasi yang dipandu oleh mediator. Perceraian atau talak harus diucapkan sesuai ketentuan dalam Al Qur'an, dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketika talak satu sudah diucapkan maka kedua belah pihak harus melalui masa rekonsiliasi, jika proses rekonsiliasi gagal barulah talak kedua diucapkan. Namun jika masa rekonsiliasi berhasil kedua belah pihak masih dianggap sah sebagai suami istri tanpa harus menikah (akad) lagi. Talak kedua juga diikuti masa rekonsiliasi yang dipandu oleh mediator, jika gagal maka akan diucapkan talak

¹³ Dissolution of Muslim Marriage Bill 2016. Chapter II: Dissolution of Marriage Through Court. Hlm: 2-5

¹⁴ Ibid,. Chapter III: Dissolution of Marriage Outside Court. Hlm: 5-7

ketiga sekaligus sebagai keputusan akhir dari perceraian. Jika talak ketiga sudah diucapkan maka kedua belah pihak secara sah dianggap resmi bercerai. Pihak pengadilan hanya akan membantu dalam memutuskan warisan atau pembagian harta serta hak asuh anak¹⁵.

Penerapan regulasi dirasa tidak efektif dibuktikan dengan munculnya kasus Shayara Bano. Perempuan muslim berusia 38 tahun bernama Shayara Bano mengajukan petisi berisi gugatan terhadap praktik *Unilateral Triple Talaq* ke pengadilan tinggi India. Shayara Bano diceraikan oleh suaminya melalui aplikasi telegram ketika ia sedang tidak berada di rumah dan seketika dia kehilangan akses untuk menemui anak-anaknya Kasus ini terjadi di tahun yang sama dengan dikeluarkannya regulasi *The Dissolution of Muslim Marriage Bill 2016*, hal tersebut membuktikan gagalnya fungsi preventif yang diemban regulasi tersebut. Shayara Bano menuntut kejelasan validitas konstitusional terhadap praktik *unilateral triple talaq* yang sejauh ini masih dilegalkan oleh masyarakat meskipun praktinya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam regulasi *The Dissolution of Muslim Marriage Bill 2016*.

Shayara Bano bukan perempuan pertama yang menjadi korban praktik *Unilateral Triple Talaq* namun ia merupakan perempuan pertama yang berani menggugat praktik *Triple Talaq* sampai ke pengadilan tinggi¹⁸. Pada februari

¹⁵ Ibid...

¹⁶ Bhaskar News Network. 2019. *Analysis/ From Shahbano to Shayara Bano, triple talaq issue reached Parliament twice in 34 years, this practice now a crime under new law.* Daring. Tersedia di https://dbpost.com/analysis-from-shahbano-to-shayara-bano-triple-talaq-issue-reached-parliament-twice-in-34-years-this-practice-now-a-crime-under-new-law/. Diakses pada 13 Februari 2019

¹⁷ Divya Arya. 2017. *Triple talaq: The women who fought instant divorce in India*. [Daring] tersedia di https://www.bbc.com/news/world-asia-india-40897519. Diakses pada 13 Februari 2019 ¹⁸ Bhaskar News Network. Loc. Cit.

2017, pihak pengadilan meminta Shayara Bano, *The Union of India, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB)*, dan berbagai penggiat hak asasi perempuan untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai isu *triple talaq*¹⁹. Hasilnya pada Agustus 2017 Pengadilan tinggi menyatakan keputusan bahwa kasus *triple talaq* tidak konstitusional dengan suara 3:2²⁰. Kasus Shayara Bano seakan membuka pintu bagi perempuan korban praktik *triple talaq* lainnya, pada tahun 2017 ada sekitar 574 kasus *triple talaq* yang dilaporkan ke pengadilan tingi dan kurang lebih 300 kasus telah diliput oleh media²¹. Peningkatan angka kasus *triple talaq* salah satunya didorong oleh adanya kerangka konstitusi yang dapat mewadahi kasus tersebut. Sebelumnya meski sudah ada regulasi yang mengadopsi prinsip kesetaraan gender dari CEDAW, namun regulasi tersebut tidak mampu memfasilitasi tuntutan perempuan muslim India. Putusan ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan rancangan undang-undang *The Muslim Women* (*Protection of Rights on Marriage*) *Bill 2018*. Namun rancangan ini ditolak oleh Mahkamah Agung²².

Pada tahun 2019 pemerintah India kembali mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perceraian umat muslim yaitu *The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019.* Dalam regulasi ini pemerintah melarang diterapkannya *unilateral triple talaq* dan mengancam pelakunya akan dipenjara

 $^{^{19}}$ $Supreme\ Court\ Observer.$ 2016 Triple Talaq : Shayara Bano v. Union of India. No Kasus : WP (C) 118/2016

²⁰ Ibid,.

²¹Anonim. 2019. *Why can't 'secular' India ban triple talaq when 20 Muslim countries have: Government*. [daring] tersedia di https://www.newindianexpress.com/nation/2019/jul/25/why-cant-secular-india-ban-triple-talaq-when-20-muslim-countries-have-government-2009244.html diakses pada 2 Februari 2019

²² Bhattacharyya Rittuparna, & Pulla Venkat. 2019. *Prime Minister Modi Returns*, 2019: New Governance Agenda. dalam jurnal Space and Culture 7:1. Hlm: 7

selama 3 tahun²³. Munculnya peraturan ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi talak merupakan bagian dari syariat islam, dan pelarangan tentang penerapannya dianggap telah mencederai hak laki-laki muslim. Tapi di sisi lain penerapan talak melanggar hak-hak perempuan, dimana perempuan diceraikan secara sepihak dan kerap kali nafkah selama masa *iddah* juga tidak terpenuhi. Munculnya regulasi ini menyiratkan bahwa konsepsi kesetaraan yang diusung CEDAW gagal melindungi hak-hak perempuan dalam kasus *unilateral triple talag*

1.2 Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

"Mengapa Implementasi CEDAW mengalami kegagalan pada kasus Unilateral Triple Talaq di India pada tahun 2016-2019?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Hubungan Internasional, selain itu juga untuk menganalisis implementasi CEDAW di India dalam kasus *unilateral triple talaq*.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

²³ The Muslim Women (Protection of Right on Marriage) Bill 2019. Chapter II: Declaration of Talaq to be Void and Illegal. Pasal 3. Hlm 2.

1.4.1.1 Domestic Salience

Domestic Salience diusung oleh Andrew P. Cortell dan James W. Davis, Jr. teori ini bertujuan untuk menyediakan kerangka berpikir untuk memahami mengapa beberapa norma internasional dapat diterima dalam wacana politik domestik suatu negara sedangkan norma lainnya tidak. Dengan kata lain domestic salience dari suatu norma internasional dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan atau seberapa penting norma internasional tersebut dalam aspek domestik negara. Domestic Salience membutuhkan norma-norma internasional yang dapat diterapkan dalam jangka panjang dan dapat memunculkan rasa tanggung jawab bagi aktor domestik yang menjalankannya, sehingga ketika ada penyimpangan terhadap norma tersebut maka akan muncul rasa penyesalan pada aktornya²⁴.

Cortell dan Davis menjelaskan bahwa untuk mengukur secara akurat keberhasilan penerapan norma internasional dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga indikator domestik, yaitu ; wacana politik domestik, institusi nasional, dan kebijakan negara²⁵. Pengenalan norma internasional biasanya melalui aktor negara maupun kelompok masyarakat yang mendukung prinsip-prinsip dasar norma tersebut. Meningkatnya level *domestic salience* dapat diindikasikan dengan adanya organisasi atau kelompok kepentingan yang mendesak adanya perubahan kelembagaan atau institusi pemerintah selaras dengan prinsip dan tujuan norma internasional yang

²⁴ Cortell, P. Andrew, dan Davis, W. James, Jr. 2000. *Understanding the Domestic Impact of Internasional Norms: A Research Agenda*. International Studies Association: International Studies Review Vol. 2, Issue 1, Hlm. 69

²⁵ Ibid, Hlm. 70

bersangkutan. lembaga-lembaga pemerintah inilah yang kemudian secara konsisten merumuskan kebijakan-kebijakan negara dengan prinsip lembaga internasional.

Tabel 1.1 Tingkat Keberhasilan Norma Internasional

Tingkat keberhasilan	Indikator Keberhasilan		
	Wacana Politik	Kebijakan Politik	Perubahan Institusional
High Domestic Salience	✓	✓	✓
Moderate Domestic Salience	✓	✓	-
Low Domestic Salience	✓	-	-
Not Salience	-	-	-

Pendekatan ini memiliki empat skala keberhasilan domestic salience. Skala pertama sekaligus yang paling tinggi disebut dengan high domestic salience, skala ini mengindikasikan bahwa norma internasional sudah berhasil masuk dalam wacana politik domestik dan melakukan perubahan institusional serta melahirkan kebijakan yang didukung penuh oleh aktor domestik. Skala yang kedua merupakan moderate domestic salience, dalam skala ini norma internasional berhasil muncul dalam wacana politik serta menghasilkan perubahan institusi dan kebijakan negara, namun masih menghadapi institusi atau prosedur negara yang bertentangan dengan prinsip norma internasional. skala yang ketiga yaitu low domestic salience, dimana norma internasional hanya mampu muncul dalam wacana politik domestik namun gagal melakukan perubahan kelembagaan. Skala

terendah yaitu *not salient* merupakan kondisi dimana norma internasional tidak memiliki advokasi domestik²⁶.

Tabel 1.2 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Norma
Internasional dalam Ranah Domestik

Faktor	Pengaruh Terhadap Norma	
	Kecocokan kultur akan meningkatkan	
	domestic salience suatu norma	
Cultural Match	internasional. Jika ada kecocokan kultur	
Cultural Materi	maka masyarakat akan secara otomatis	
	menyadari hak dan kewajibannya	
	terhadap norma, begitu pula sebaliknya.	
	Norma internasional akan mudah	
Domestic Interest	diterima ketika dianggap mendukung	
	kepentingan domestik.	
	Norma internasional dianggap berhasil	
Domestic Institution	ketika mampu menciptakan perubahan	
	institusional dalam institusi dometik.	
	Wacana persuasif pemimpin negara	
	terkait norma internasional yang	
Political Rhetoric	berulang kali disuarakan akan	
T official reflective	membangun pemahaman publik dan	
	mempengaruhi tingkat domestic	
	salience suatu norma internasional	
	Upaya negara untuk menghubungkan	
Socializing Forces	kepentingan domestik dengan pola	
	interaksi internasional	

Terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan norma internasional berdasarkan teori domestic salience. Kelima faktor tersebut yaitu Cultural Match, Political Rhetoric, Domestic Interest, Domestic Institution, dan Socializing Forces. mengutip argumen Thomas Rise-Kappen

²⁶ Zwingel, Susanne. 2005. How do international women's rights norms become effective in domestic contexts? : An analysis of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Jerman: University Bochum.

"the ability of transnational actors to promote norms (principled ideas) and influence state policy is dependent on domestic structures understood in terms of state-societal relations".

Selaras dengan argumen tersebut, Jeffrey T. Checkel berpendapat

"effect of international norms are conditioned by domestic structures and the norms congruence with domestic political culture".

kedua pendapat tersebut menyiratkan bahwa kecocokan kultur antara aktor internasional dengan aktor domestik sangat diperlukan demi terwujudnya domestic salience. Cultural match merupakan faktor utama keberhasilan implementasi norma internasional. Ketika ada kecocokan budaya, maka norma internasional akan diterima dengan mudah dan aktor domestik akan secara otomatis menyadari kewajibannya. Dengan demikian norma internasional akan mudah masuk ke dalam wacana politik, dan posibilitas keberhasilan penerapan kebijakannya pun tinggi sehingga dapat dengan mudah melakukan perubahan institusional.

Kepentingan domestik juga sangat berpengaruh pada keberhasilan norma internasional dalam ranah domestik. Norma internasional yang mendukung kepentingan domestik akan lebih mudah diterima dibandingan dengan norma internasional yang bertentangan atau tidak sepenuhnya medukung kepentingan domestik. Ketika norma internasional mendukung kepentingan domestik maka akan otomatis masuk dalam wacana politik dan regulasi yang diterbitkan mudah diimplementasikan karena sesuai dengan upaya mencapai kepentingan domestik, sehingga perubahan institusional pun akan menjadi hal yang mudah dicapai.

Dalam faktor *political rhetoric*, Cortell dan Davis menyadari peran wacana persuasive, yang dalam hal ini adalah retorika politik pemimpin nasional, dapat menaikkan level *domestic salience*. Deklarasi berulang dari pemimpin negara yang menegaskan kewajiban aktor domestik terhadap norma internasional akan meningkatkan *domestic salience* norma yang bersangkutan²⁷. Jika retorika politik mampu membangun pemahaman masyarakat terkait kewajibannya terhadap norma internasional maka masyarakat akan mendukung implementasi kebijakan yang selaras dengan prinsip norma internasional. Sehingga dapat meningkatkan level *domestic salience*.

Tidak kalah penting dengan faktor yang lain, faktor *domestic institutions* juga memiliki peran penting dalam menentukan *domestic salience* dari suatu norma internasional. Pengacara internasional Louis Henkin berpendapat:

"When international law or some particular norm or obligation is accepted, national law will reflect it, the institutions and personnel of government will take account of it, and the life of the people will absorb it."

Institusi domestik menyediakan aturan bagi aktor nasional, menetapkan hak dan kewajiban serta secara tidak langsung membantu aktor nasional menentukan kepentingan domestik dan internasional, sehingga ketika norma internasional dapat memegang kendali atau berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam institusi domestik maka *domestic salience* akan tercapai²⁸. Norma internasional yang berhasil diterapkan ditandai dengan adanya perubahan institusional yaitu berupa munculnya institusi pengawasan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan implementasi norma intenasional

²⁷ Cortell dan Davis, Loc. Cit. Hlm. 76

²⁸ Ibid, Hlm. 79


atau berupa melemahnya institusi atau aktor domestik yang kontradiktif dan bertentangan dengan prinsip norma tersebut.

faktor terakhir yaitu *socializing forces*, sosialisasi menyediakan mekanisme tambahan dimana norma internasional dapat menjadi *domestic salience*. Dalam prosesnya kepentingan negara akan dihubungkan dengan prinsipprinsip norma internasional sehingga terbentuk pola interaksi yang stabil dengan standar yang berlaku secara umum, di titik inilah norma internasional menjadi penting²⁹. Faktor ini memperjelas pengaruh legitimasi internasional terhadap norma pada tingkat keberhasilan norma dalam ranah domestik.

Keberhasilan norma internasional diindikasikan dengan keberhasilan dalam tiga aspek domestik yaitu wacana politik domestik, kebijakan politik dan institusi nasional. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh lima faktor yaitu cultural match, domestic interest, domestic institution, political rhetoric, dan socializing forces. Kelima faktor tersebut secara berkesinambungan menjelaskan perilaku legitimasi domestik terhadap suatu norma internasional.

²⁹ Ibid, Hlm. 82

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya maka terbentuklah sintesa pemikiran sebagai berikut. Keberhasilan implementasi norma internasional yang dalam kasus ini adalah CEDAW dapat diukur menggunakan teori domestic salience. Menurut teori domestic salience terdapat lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi norma internasional, yaitu cultural match, political rhetoric, domestic interest, domestic institution, dan socializing forces. Kelima faktor tersebut dapat dilihat dari kondisi domestik suatu negara. Berdasarkan pengamatan terhadap kelima faktor yang telah disebutkan maka CEDAW dapat dikategorikan sebagai low domestic salience di masyarakat muslim India khususnya dalam kasus unilateral triple talaq

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan teori domestic salience yang diusung oleh Cortell dan Davis, CEDAW menempati posisi Low Domestic salience dalam kasus unilateral triple talaq. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan CEDAW membawa perubahan dalam kasus unilateral triple talaq. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan CEDAW dalam kasus unilateral triple talaq. Yang pertama yaitu faktor cultural match, kultur masyarakat muslim India tidak sesuai dengan kultur yang dibawa oleh CEDAW. Masyarakat muslim mempercayai konsep equity berdasar pada syariat Islam, yaitu konsep keadilan dimana laki-laki dan perempuan memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Sedangkan CEDAW mengusung konsep equality yaitu kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Kedua kultur tersebut bisa dikatakan bertolak belakang sehingga tidak ditemukan kecocokan budaya.

Faktor yang kedua yaitu political rhetoric. Political rhetoric disini dapat diartikan sebagai pernyataan pemimpin nasional yang menekankan pada legitimasi norma internasional. Dalam kasus unilateral triple talaq pemimpin India lebih sering menyatakan bahwa praktik talak tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun pemimpin India jarang sekali menyinggung CEDAW dalam hal pelanggaran hak perempuan yang terjadi akibat dari adanya praktik talak tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat muslim India hanya berfokus pada pelanggaran syariat Islam dan tidak berfokus pada CEDAW. Kondisi yang demikian mengakibatkan rendahnya tingkah domestic salience CEDAW yang dipengaruhi faktor political rhetoric.

Faktor yang ketiga yaitu faktor *domestic interest*. Kepentingan domestik masyarakat muslim India adalah penghapusan praktik *unilateral triple talaq* yang dianggap tidak adil bagi perempuan muslim, hal tersebut tidak mampu dipenuhi oleh CEDAW. Regulasi yang mengadopsi CEDAW terkait perceraian muslim di India hanya menyatakan kesetaraan hak, dimana perempuan muslim juga berhak menggugat cerai suaminya. Secara tidak langsung hal ini menyiratkan bahwa kepentingan domestik masyarakat muslim India tidak terfasilitasi oleh CEDAW.

Faktor keempat yaitu faktor domestic political institution. India telah meratifikasi CEDAW dan telah mengadopsinya dalam regulasi yang mengatur perceraian muslim pada tahun 2016. Namun regulasi tersebut tidak berjalan efektif karena ditahun yang sama terjadi kasus triple talaq yang cukup besar sehingga menuntut pemerintah untuk menerapkan undang-undang lain yang tidak berdasar pada prinsip CEDAW. Kasus tersebut menghentikan Implementasi CEDAW hanya sampai pembuatan regulasi dan tidak mampu melakukan perubahan lebih jauh terhadap institusi nasional. Kondisi yang demikian secara tidak langsung menyatakan ketidakmampuan CEDAW memenuhi faktor domestic political institution.

faktor yang kelima sekaligus yang terakhir adalah socializing forces. Socializing forces merupakan upaya negara untuk menjadi bagian dari komunitas normatif internasional. Dalam kasus unilateral triple talaq, India berusaha untuk menyesuaikan diri dengan negara-negara muslim lainnya. Pada sebagian besar negara muslim talak sudah dilarang penerapannya, dan pelarangan ini tidak mengadopsi prinsip-prinsip CEDAW. Hal ini memicu India mengeluarkan

regulasi serupa pada tahun 2019, yang melarang penerapan talak tanpa mengadopsi prinsip CEDAW. Kondisi tersebut semakin memperjelas kegagalan implementasi CEDAW dalam kasus *unilateral triple talaq*.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diusung dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif. Dalam tipe penelitian eksplanatif terdapat hubungan kausalitas antar variabel-variabel³⁰. Setidaknya terdapat dua atau lebih variabel yang saling berhubungan. Sehingga fungsi penelitian ini ialah menjelaskan hubungan antar variabel³¹ yang nantinya akan memperkuat argumen utama peneliti.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi jangkauan penelitian kegagalan CEDAW di India pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2016, dimana pada tahun tersebut pemerintah India mengeluarkan regulasi *Dissolution of Muslim Marriage Act 2016*. Regulasi ini mengatur tentang perceraian umat muslim dengan mengadopsi *Article 16* CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan dalam perkawinan. Namun pada tahun 2019 Pemerintah India mengeluarkan regulasi *The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019*, regulasi ini melarang

³⁰ Anonim, Causal Research (Explanatory Research), Research Methodology, n.d., diakses dari http://www.research-methodology.net/causal-research/&hl=id-ID pada tanggal 24 Februari 2019.

³¹ Ulber Silalahi, 2006. Metode Penelitian Sosial, Unpar Press, Bandung. Hlm. 93

praktik talak (perceraian dalam islam) di masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2019 terjadi kegagalan implementasi CEDAW dalam kasus *unilateral triple talaq*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat diartikan sebagai jenis data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data dapat diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan yang telah tersedia, misalnya melalui artikel, buku, laporan, jurnal ilmiah, dan publikasi pemerintah³². Teknik ini bertujuan untuk memperoleh asumsi dasar secara tertulis yang didapat dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti³³.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Ulber Silalahi penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah³⁴. Menurut Sulistyo dan Basuki penelitian kualitatif

³⁴ Ulber Silalahi. 2006. Metode Penelitian Sosial, Unpar Press, Bandung. Hlm. 77

³² Sugiyono. 2009 Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. hal 137.

³³ Moh. Nazir. . 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 93

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan yang diteliti; yang mana semua hal tersebut tidak dapat diukur dengan angka³⁵

1.8 Sistematika penulisan

Penelitian secara substansi memberikan pemahaman sistematis mencakup bab 1 hingga bab 4, berikut penjelasan substansi isi masing-masing bab:

BAB I. Penjelasan Latar Belakang, Pemaparan Rumusan Masalah, penjelasan terkait tujuan serta manfaat penelitian. Pemaparan kerangka teoritis dilanjutkan dengan argumen utama, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II. Menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi kegagalan CEDAW dari aspek sistem politik domestik. Dalam bab ini akan terdiri dari tiga sub bab yang masing-masing akan menjelaskan terkait Faktor *Political Rhetoric*, *Domestic Interest*, dan *Domestic Institutions*.

BAB III. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kegagalan CEDAW dari lingkungan politik. Dalam bab ini terdiri tiga sub bab yang masing-masing akan menjelaskan tentang faktor *Cultural Match, Socializing Forces*, serta merangkum secara garis besar pengaruh kelima faktor tersebut.

BAB IV. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis.

³⁵ Basuki, Sulistyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Hlm. 78